



## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2025

### TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PEMAKAIAN TEMPAT  
USAHA LOKASI PROMOSI USAHA MIKRO DAN KECIL, DAN LOKASI BINAAN  
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan indeks harga, serta dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, telah dilakukan peninjauan tarif retribusi melalui kajian;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar, pemakaian tempat usaha lokasi promosi usaha mikro dan kecil, dan lokasi binaan usaha mikro;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi dan ditetapkan dengan peraturan gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Pemakaian Tempat Usaha Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PEMAKAIAN TEMPAT USAHA LOKASI PROMOSI USAHA MIKRO DAN KECIL, DAN LOKASI BINAAN USAHA MIKRO.

#### Pasal 1

Penyesuaian tarif retribusi pelayanan atas penggunaan tempat usaha pada:

- a. lokasi sementara skala mikro;
- b. lokasi sementara skala mikro hewan peliharaan;
- c. lokasi sementara skala mikro tanaman hias;
- d. lokasi promosi usaha mikro dan kecil; dan
- e. lokasi binaan usaha mikro,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**PRAMONO ANUNG**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**UUS KUSWANTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025 NOMOR 62027**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



**SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009**

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR, PEMAKAIAN TEMPAT USAHA LOKASI  
PROMOSI USAHA MIKRO DAN KECIL, DAN  
LOKASI BINAAN USAHA MIKRO

1. Retribusi Jasa Umum

1.1. Retribusi Pelayanan Pasar

1.1.1. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro

No.	Pemakaian Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	$\leq 6 \text{ m}^2$	Rp160.000,00/bulan
2	$7 \text{ m}^2 - 10 \text{ m}^2$	Rp240.000,00/bulan
3	$11 \text{ m}^2 - 15 \text{ m}^2$	Rp320.000,00/bulan
4	Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Rp100.000,00/bulan

1.1.2. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan  
Peliharaan

No.	Pemakaian Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	$\leq 6 \text{ m}^2$	Rp160.000,00/bulan
2	$7 \text{ m}^2 - 10 \text{ m}^2$	Rp240.000,00/bulan
3	$11 \text{ m}^2 - 15 \text{ m}^2$	Rp320.000,00/bulan

1.1.3. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro  
Tanaman Hias

No.	Pemakaian Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	$\leq 10 \text{ m}^2$	Rp160.000,00/bulan
2	$11 \text{ m}^2 - 20 \text{ m}^2$	Rp315.000,00/bulan
3	$21 \text{ m}^2 - 30 \text{ m}^2$	Rp470.000,00/bulan
4	$31 \text{ m}^2 - 40 \text{ m}^2$	Rp630.000,00/bulan

## 2. Retribusi Jasa Usaha

2.1 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

2.1.1. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil

No.	Pemakaian Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	$\leq 6 \text{ m}^2$	Rp200.000,00/bulan
2	$7 \text{ m}^2 - 10 \text{ m}^2$	Rp300.000,00/bulan
3	$11 \text{ m}^2 - 15 \text{ m}^2$	Rp400.000,00/bulan
4	Pusat Promosi Industri Kayu Mebel (PPIKM)	Rp200.000,00/bulan

2.1.2. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Mikro

No.	Pemakaian Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	KIOS	Rp180.000,00/bulan
2	LOS	Rp180.000,00/bulan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG